



**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 30 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN/TATA CARA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI
KABUPATEN KATINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa setiap perusahaan yang berada dan berusaha di Kabupaten Katingan untuk tetap melaksanakan tanggungjawabnya menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat ditempat melakukan kegiatan usaha dan sebagai mitra pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL;
13. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP - 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN KATINGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan;
2. Bupati adalah Bupati Katingan;
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Katingan
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan;
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat serta terhadap Pemerintah Daerah;
6. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Katingan.

Pasal 2

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan :

- (1) Suatu yang wajib dilaksanakan sejak adanya aktifitas dalam rangka kegiatan usaha terhadap masyarakat dan lingkungan;
- (2) Komitmen bagi pelaku usaha dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan dan pengembangan masyarakat sekitar kegiatan usaha, yang berpengaruh langsung terhadap pemanfaatan sumber daya dan lingkungan serta perubahan sosial masyarakat sekitar.

Pasal 3

- (1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilaksanakan oleh perusahaan yang melakukan :
 - a. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam;
 - b. Kegiatan usaha yang proses produksinya atau usahanya berdampak terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar serta lingkungan hidup.
- (2) Perusahaan berkomitmen melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan secara berkelanjutan;

Pasal 4

Pemanfaatan sumber daya alam dan kegiatan usaha yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan maupun kehidupan sosial masyarakat harus memperhatikan :

- a. Terdapat kesetaraan pemberian hak dan kewajiban kepada masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya dan lingkungan;
- b. Memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. Peningkatan bagi kesejahteraan dan mutu hidup;
- d. Meminimalisir dampak sosial negatif.

BAB II TUJUAN

Pasal 5

Tanggung Jawab Sosial ditujukan untuk memelihara lingkungan secara berkesinambungan dan meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Pasal 6

Dalam pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Pemerintah Daerah bertugas sebagai :

- a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan baik dalam penyediaan, peruntukan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- b. Mengendalikan kegiatan yang berdampak sosial;
- c. Mengembangkan kemitraan antara masyarakat dan dunia usaha;
- d. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Pemerintah Daerah berfungsi sebagai :

- a. Fasilitator/mediator yaitu yang menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan perusahaan;
- b. Pemberi informasi tentang perencanaan pembangunan daerah kepada perusahaan, sehingga dapat dijadikan masukan untuk menyusun materi dan sasaran kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- c. Pengatur keseimbangan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada masyarakat, sehingga tidak terjadi ketimpangan;
- d. Memfasilitasi kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

Pasal 8

Tanggung jawab perusahaan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan antara lain adalah :

- a. Menyerap kepentingan masyarakat sebagai bahan penyusunan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- b. Menyusun rencana kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sesuai kebijakan dari masing-masing perusahaan dan dapat dipadukan dengan program Pemerintah Daerah;
- c. Melakukan sosialisasi rencana kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- d. Melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berdasarkan rencana yang sudah di koordinasikan atau disepakati bersama dengan Pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

Pasal 9

Perusahaan melakukan koordinasi untuk mensinkronisasikan kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan kepentingan masyarakat setempat maupun dengan perencanaan pembangunan pemerintah daerah, agar tujuan pemanfaatan sumber daya dan lingkungan dapat tercapai sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

BAB IV BIDANG KEGIATAN

Pasal 10

Bidang kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi antara lain :

- a. Kegiatan bina lingkungan;
- b. Kemitraan usaha dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- c. Pelatihan dan pengembangan fasilitas umum;
- d. Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 11

1. Kegiatan bina lingkungan sebagaimana pasal 10 huruf (a) adalah kegiatan untuk perbaikan kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kebutuhan sosial masyarakat.
2. Kegiatan kemitraan usaha sebagaimana pasal 10 huruf (b) adalah kegiatan untuk meningkatkan usaha masyarakat (usaha kecil) menjadi usaha yang mandiri.

BAB V

TIM KOORDINASI KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL dan LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah membentuk Tim Koordinasi Kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan wajib :

- a. Membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai satuan organisasi pelaksana dan penanggungjawab kegiatan lingkup perusahaan;
- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama Perusahaan.
- c. Mengadministrasikan dan melakukan pembukuan seluruh kegiatan;
- d. Menyampaikan laporan secara berkala per triwulan kepada Tim Koordinasi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

BAB VI

PROSEDUR PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 14

Prosedur pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah :

- a. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait baik dalam rangka penyusunan maupun pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- b. Disusun sesuai dengan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Tim Koordinasi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- c. Tim Koordinasi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan menganalisa berdasarkan skala prioritas kebutuhan daerah sekitar kegiatan usaha, prioritas perusahaan maupun kebutuhan secara umum;
- d. Tim Koordinasi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan melakukan koordinasi dengan perusahaan untuk menentukan skala prioritas;
- e. Sosialisasi ke masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan.

BAB VII WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 15

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilaksanakan sejak dimulainya persiapan, pelaksanaan proyek dan selama kegiatan komersial perusahaan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Biaya operasional Tim Koordinasi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Biaya Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan post biaya usaha sesuai dengan kebijakan perusahaan, kecuali BUMN sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP - 236/MBU/2003, tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha kecil dan Program Bina Lingkungan;
- (3) Untuk Perusahaan MIGAS diatur sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX SOSIALISASI KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL dan LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 17

- (1) Sosialisasi kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilakukan perusahaan berdasarkan usulan kegiatan yang sudah dianalisis oleh Tim Koordinasi Kegiatan dan dikoordinasikan bersama dengan instansi terkait;
- (2) Sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang akan memperoleh kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Komitmen perusahaan dalam melaksanakan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan terpisah dengan kewajiban perusahaan yang timbul karena terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kerusakan harta benda masyarakat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 9 JUNI 2014

BUPATI KATINGAN,



AHMAD YANTENGLIE

diundangkan di Kasongan
pada tanggal 10 Juni 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KATINGAN,


JAINUDIN SAPRI